



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 16 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011
BUPATI YAHUKIMO,**

Lampiran : 4 (Empat);

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka keseimbangan pembangunan di Kabupaten Yahukimo sebagai wujud nyata dalam mensejahterakan masyarakat, maka dipandang perlu adanya keterpaduan program yang mengacu pada skala prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu adanya suatu forum bersama dalam wadah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Panitia Penyelenggara yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4884);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bappeda Yahukimo Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

K E D U A : Panitia penyelenggara dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun program kegiatan untuk persiapan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Yahukimo Tahun 2011;
- b. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
- c. Menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) kepada Bupati Yahukimo.

- K E T I G A : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2011;
- KEEMPAT : Kepanitiaan ini berakhir dengan sendirinya apabila penyelenggaraan MUSRENBANG telah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 23 Maret 2011

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 MARET 2011

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

1.PENANGGUNG JAWAB MANAJERIAL : Drs. GASPER LIAUW, M. Si
2.PENANGGUNG JAWAB TEKNIS : LINDA RITA RUMBIK, S. Sos
3.ANGGOTA

A.SEKSI ACARA

- a. BARSALINA ALOMAU, ST
- b. YOEL ITLAY, SH
- c. AGUSTINUS SAMULANG, ST
- d. DENSI SAMPE ROMPON
- e. DONNY MANUARON, S. STP
- f. YESAYA A. RERY, SE
- g. SERGIUS ITLAY, SH

B.SEKSI PUBLIKASI/DOKUMENTASI

- a. HULU BAHABOL, SE
- b. WELPY SOBOLIM
- c. JOHN RONSUMBRE
- d. SONNY M. BOLOY, ST
- e. KORINUS BAYAGE
- f. VISDITYA A. RAHAYAAN, SH

C.SEKSI PERLENGKAPAN

- a. YOHANES BOERDAM
- b. GEORGE FENANLABER
- c. EBED HELUKA
- d. ATI SOBOLIM
- e. MOSES IRAINKYA
- f. AMBA TURU' PADANG
- g. FANI RUMI

D.SEKSI KONSUMSI

- a. LUCIANA NAHUMURI
- b. BETHI RUHUKAIL
- c. MARLINA SOBOLIM
- d. HERYANI JAMADI
- e. ALFONSINA FELLE
- f. MEKINUS PASE

E.SEKSI KESEHATAN

- a. Dr. LEONARD T. LAYUK
- b. Dr. GRACE AGUSTINE
- c. GASPER BHAJA
- d. FEAJ JUNIANA AMOHOSO
- e. MINA MUNGGARUAK

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 MARET 2011

**TIM PERUMUS USULAN PENDANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(UP-SKPD) KABUPATEN YAHUKIMO**

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB : | Drs. GASPER LIAUW, M.Si |
| 2. KOORDINATOR SKPD : | 1. RINI PATIUNG, SE
2. LINDA R. RUMBIAK, S. Sos
3. FRANGKY G. LILIHATA, ST
4. YESAYA SAMA
5. LABAN YUAL, S.Sos
6. IRIYANTO LAMANASA, ST
7. MATHIUS, S.Hut |
| 3. ANGGOTA : | 1. PENEHAS PAHABOL
2. AWALUDDIN RUSTAM, ST
3. YUSTINA PAHABOL
4. YAKOB MOHI
5. EMIL L. DOYAPO, SE |

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 MARET 2011

**TIM ASISTENSI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

1. YAKOBUS MARRIAU
2. MUHAMMAD ALI, S. Sos
3. Drs. DOMINGGUS KESAULIJA
4. Drs. GASPER LIAUW, M. Si

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN IV :SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 MARET 2011

**OPERATOR KOMPUTER MUSRENBANG
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

- 1. OKTAVIANUS SERONG, ST
- 2. ELI YANSEN MNSN, SE
- 3. HANS HELUKA, SE
- 4. ZADRAK A. MARADONA, ST

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA